

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI  
PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF TOKOH  
ULAMA NU KABUPATEN PEMALANG  
(Studi kasus di Desa Wanarejan Utara Kecamatan Taman  
Kabupaten Pemalang)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :


**SOFIATUN NUFUSUL KARIMAH**  
NIM. 1118102

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI  
PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF TOKOH  
ULAMA NU KABUPATEN PEMALANG  
(Studi kasus di Desa Wanarejan Utara Kecamatan Taman  
Kabupaten Pemalang)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**SOFIATUN NUFUSUL KARIMAH**  
NIM. 1118102

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**SURAT PERNYATAAN**  
**KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SOFIATUN NUFUSUL KARIMAH  
NIM : 1118102  
Judul Skripsi : PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI  
PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF TOKOH  
ULAMA NU KABUPATEN PEMALANG (Studi Kasus di  
Desa Wanarejan Utara Kecamatan Taman kabupaten  
Pemalang)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari Skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya

Pekalongan, 17 Juli 2023

Yang Menyatakan,



**Sofiatun Nufusul Karimah**  
**NIM. 1118102**

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. Ali Muhtarom, M.H.I**

Perum. Singokerten Residence Jln. Tentara Pelajar  
Kauman Batang

---

Lamp :3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Sofiatun Nufusul Karimah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrohman Wahid

*c.q* Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Sofiatun Nufusul Karimah

NIM : 1118102

Judul : **PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI  
PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF TOKOH ULAMA  
NU KABUPATEN PEMALANG (Studi kasus di Desa Wanarejan  
Utara Kecamatan Taman Kabupaten Pematang)**

Dengan permohonan agar skripsi Saudari tersebut dapat segeradi munaqasahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 17 Juli 2023

Pembimbing,



**Dr. Ali Muhtarom, M.H.I**

NIP. 198504052019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Rowolaku Kaje Pekalongan Tlp (0285) 412575-412575 Fax. 423418  
Website: [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id), Email : [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudari :

Nama : **Sofiatun Nufusul Karimah**  
NIM : **1118102**  
Judul Skripsi : **PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI  
PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF TOKOH  
ULAMA NU KABUPATEN PEMALANG (Studi Kasus  
di Desa Wanarejen Utara Kecamatan Taman Kabupaten  
Pemalang)**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

**Dr. Ali Muhtarom, M.H.I**  
NIP. 198504052019031007

Dewan Penguji

Penguji I

**Uswatun Kasanah, M.S.I**  
NIP. 198306132015032004

Penguji II

**Lukman Haqiqi Amirullah S.H.I, M.H.I.**  
NIP. 199011182019031002

Pekalongan, 31 Juli 2023

Disahkan oleh  
Dekan



**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 19730622 200003 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagaiberikut:

### A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulissan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tandasekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	<b>B</b>	Be
ت	Ta'	<b>T</b>	Te
ث	Ša'	<b>Š</b>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<b>J</b>	Je
ح	Ha'	<b>ḥ</b>	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	<b>Kh</b>	ka dan ha

د	Dal	<b>D</b>	De
ذ	Zal	<b>Ẓ</b>	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	<b>R</b>	Er
ز	Zai	<b>Z</b>	Zet
س	Sin	<b>S</b>	Es
سین	Syin	<b>Sy</b>	es dan ye
س	Şad	<b>Ş</b>	s (dengan titik di bawah)
د	Ḍad	<b>ḍ</b>	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	<b>Ṭ</b>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	<b>ẓ</b>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	<b>'</b>	Koma terbalik di atas
غ	Gain	<b>G</b>	Ge
ف	Fa	<b>F</b>	Ef
ق	Qaf	<b>Q</b>	Qi
ك	Kaf	<b>K</b>	Ka
ل	Lam	<b>L</b>	El
م	Mim	<b>M</b>	Em
ن	Nun	<b>N</b>	En
و	Waw	<b>W</b>	We
ه	Ha'	<b>H</b>	Ha
ء	Hamzah	<b>'</b>	Apostrof
ي	Ya'	<b>Y</b>	Ye

## B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متَعَدِّينَ	Ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

## C. Ta’ Marbuthah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni’matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

## D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

## E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya’mati يَسْعَى	ditulis	Ā <i>yas‘ā</i>
3	Kasrah + ya’mati كَرِيم	ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوض	ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>



## F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّث : ditulis *mu'anntaŚ*

## G. Vokal Rangkap

١	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Bainakum</i>
٢	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	ditulis	<i>Fauqakum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulisal-  
القران :ditulis *al-Qur'an*
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya  
السَّيِّعَةِ : ditulis *as-sayyi'ah*

## I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian  
شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

## PERSEMBAHAN

Segala Puji bagi Allah SWT disertai rasa syukur atas karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik..Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang hebat yang selalu mendukung saya antara lain:

1. Bapak dan Ibu yang selalu membimbing, memberiku kasih sayang, dukungan, baik materi maupun non materi, serta do'a tulus yang tiada henti dan takkan pernah padam sepanjang masa serta telah mengantarkan pada kondisi saat ini, semua itu akan terukir indah dalam relung hati ananda yang paling dalam.
2. Dr. Ali Muhtarom, M.H.I. selaku dosen pembimbing sekaligus menjadi orang tua penulis selama di UIN K.H. Abdurrahman WahidPekalongan yang telah banyak mendukung, menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Keluarga besar Civitas Akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan banyak pengalaman dan menunjukkan arti hidup yang sebenarnya.
4. Teruntuk manusia terkeren Alm. Maulana Bima Sakti S,T. yang selalu memberi semangat dan energi positif kepada penulis sampai akhir.
5. Semua Sahabat-Sahabat yang telah banyak membantu, mendukung dan memberikan semangat kepada penulis Hikmah Lestari, S.H, Siti May Manatun Nisa,S.H, Ika Putri S.Sos, Indika Ririn Aditya, Alfina Tri, Siska Anggit S.Pd, teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu sehingga penulis berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Ibu Dosen UIN K.H. Abdurahman Wahid yang telah memberikan ilmu kepada ananda. Semoga ilmu yang engkau berikan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin...
7. Almamaterku UIN K.H. Abdurrahman Wahid yang telah menaungiku dalam mengarungi samudra ilmu yang maha luas.

## **MOTTO**

له خلق لما ميسر شيء كل

“segala sesuatu akan dimudahkan  
bagi apa yang memang diciptakan untuknya ”

## ABSTRAK

**Sofiatun Nufusul Karimah. NIM. 1118102. 2022.** Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Disabilitas Perspektif Tokoh Ulama NU Kabupaten Pemalang (Studi kasus di Desa Wanarejan Utara Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang).

Hak adalah hal-hal yang diterima Seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban yang dimaksud disini adalah apa yang seharusnya dilakukan seseorang terhadap orang lain. hak dan kewajiban dalam keluarga ini bertujuan supaya masing-masing anggota sadar akan kewajibannya kepada yang lain,. Salah satu kewajiban yang harus dijalankan yaitu nafkah keluarga adalah pengeluaran seseorang berupa kebutuhan kepada siapa yang wajib dinafkahinya. Pemenuhan hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi setiap pasangan suami istri termasuk penyandang disabilitas. Pada kenyataannya dalam aspek keluarga dan perkawinan penyandang disabilitas kesulitan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Mereka tidak dapat secara penuh memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami istri karena alasan disabilitas yang disandangnya. Padahal Penyandang disabilitas yang telah melangsungkan perkawinan tidak akan lepas dari kewajibannya sebagai seorang suami istri. Mereka tetap harus menunaikan kewajibannya sebagaimana layaknya pasangan suami istri.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan. Metode pendekatan yang diigunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah langkah yang digunakan untuk melaksanakan penelitian dan memperoleh pemahaman berdasarkan kejadian dan suatu problematika manusia.

Hasil penelitian ini menunjukkan Bahwa: (1) pemeneuhan hak dan kewajiban pasangan disabilitas terpenuhi terutama nafkah,suami disabilitas tetap bekerja sebagai bentuk pemenuhan hak dan tanggungjawab, (2) Istri dengan kondisi disabilitas tetap melakuan kewajibannya meski tidak sempurna. (3) LBM menyatakan Kewajiban menafkahi terkait dengan kemampuan suami dan tidak terkait dengan keterbatasan fisik,suami disabilitas termasuk kategori mu'sir.

**Kata Kunci:**Hak Kewajiban, Disabilitas, Lembaga Bahsul Masail

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Dr. Ali Muhtarom, M.H.I. selaku dosen pembimbing skripsi.
4. Dr. Magfur, M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Civitas Akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah berkenan membagi ilmunya kepada penulis dan semoga menjadi amal kebaikan yang tidak akan terputus, Aamiinn.
6. Pihak Desa Wanarejan Utara, Tokoh ulama NU Kab Pemasang, masyarakat, dan para informan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang penulis perlukan.
7. Orang tua dan keluarga tercinta yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.
8. Sahabat yang telah banyak membantu, mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.

Akhir kata, semoga Allah SWT., membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu. Aamiinn.

Pekalongan, 17 Juli 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka .....	7
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Pembahasan.....	20

### **BAB II KERANGKA TEORITIK**

A. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri Disabilitas.....	22
1. Hak istri dan kewajiban Suami .....	26
2. Hak suami dan kewajiban Istri.....	36
3. Hak dan kewajiban Bersama.....	40
B. Penyandang Disabilitas.....	43
1. Pengertian Disabilitas .....	43
2. Jenis-jenis Penyandang Disabilitas .....	44
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyandang Disabilitas .....	45
4. Jenis-jenis Penyandang Disabilitas .....	47
C. Fiqih Disabilitas.....	52

### **BAB III KONDISI UMUM MASYARAKAT DAN UPAYA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF TOKOH ULAMA NU KABUPATEN PEMALANG**

A. Kondisi Umum Masyarakat di Desa Wanarejan Utara .....	55
1. Letak Geografis Desa wanarejan Utara .....	55
2. Jumlah Penduduk Desa Wanarejan Utara.....	56

3. Tingkat Pendidikan .....	57
4. Kondisi Ekonomi .....	58
5. Sosial Keagamaan masyarakat desa Wanarejan Utara .....	59
6. Penyandang disabilitas di desa Wanarejan Utara .....	59
B. Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga Disabilitas di Desa Wanarejan Utara .....	59
C. Upaya Pemenuhan Hak dan kewajiban suami Istri Disabilitas Perspektif Tokoh Ulama NU Kabupaten Pemalang .....	69

**BAB IV ANALISIS HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DISABILITAS DI DESA WANAREJAN UTARA PERPEKTIF TOKOH ULAMA NU KABUPATEN PEMALANG**

A. Analisis Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban suami Istri Penyandang Disabilitas Di Desa Wanarejan Utara .....	76
B. Analisis Fiqih Disabilitas Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban suami Istri Penyandang Disabilitas di Desa Wanarejan Utara Perspektif Tokoh Ulama NU kabupaten Pemalang .....	85

**BAB V PENUTUP**

A. kimpulan .....	93
B. Saran .....	93

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Batas Wilayah Desa Wanarejan.....	56
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Desa Wanarejan.....	57
Tabel 3.3 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Wanarejan.....	57
Tabel 3.4 Mata Pencaharian Penduduk Desa Wanarejan.....	58
Tabel 3.5 Data Penyandang Disabilitas Desa Wanarejan .....	61



# BAB I

## LATAR BELAKANG

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan menjadi keinginan bagi setiap orang yang telah cukup umur, dewasa, mampu, serta memiliki kesiapan untuk membangun keluarga sesuai dengan impiannya. Dengan menikah manusia dapat memperoleh keturunan, memenuhi kebutuhan biologis serta mendapat ketentraman secara psikologis. Melalui proses pernikahan sebuah keluarga akan terbentuk dan menjalankan fungsi, hak dan kewajibannya sebagai sebuah pasangan. Dengan ini dapat dikatakan bahwa pernikahan merupakan awal dari pembentukan karakter individu dan masyarakat.

Pernikahan berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (warhi).<sup>1</sup> Syekh Zakaria dalam kitabnya menjelaskan bahwa *Nikah secara* bahasa bermakna ‘berkumpul’ atau ‘bersetubuh’, dan secara syara’ bermakna akad yang menyimpan makna diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan lafadz nikah atau sejenisnya.<sup>2</sup>

Pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikhtiar lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya

---

<sup>1</sup> Abd. Rachman Gozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003).h.7

<sup>2</sup> Syekh Zakaria Al-Anshari, *Fathul Wahab*, (Beirut, Darul Fikr, 1994) juz II, h .38

didukung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan suatu hal yang sakral.<sup>3</sup> Dalam kompilasi Hukum Islam, Pengertian perkawinan disebutkan pada Pasal 2 yaitu bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya adalah ibadah.<sup>4</sup>

Pernikahan juga merupakan suatu peristiwa hukum yang memiliki implikasi hukum bagi masing –masing pihak yang berupa hak dan kewajiban yang wajib di penuhi oleh setiap pasangan. Hal ini sesuai dengan makna nikah itu sendiri.

Demi tercapainya pemenuhan hak dan kewajiban antar pasangan, suami istri dituntut dengan kematangan fisik dan mentalnya agar dapat memenuhi segala kebutuhan rumah tangga yang menjadi tanggung jawabnya. Tetapi perlu dipahami bahwa manusia lahir dengan keragamannya masing-masing, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak dari manusia memiliki fisik, mental serta tingkatan intelektual yang berbeda-beda, misalnya penyandang disabilitas.

Disabilitas Menurut terminologi sesuai pada Undang-undang no. 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas merupakan mereka yang memiliki kekurangan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana interaksi dengan berbagai hambatan dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektifitas dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang

---

<sup>3</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Kajian Fikih Nikah Lengkap), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 8

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam

lainya.<sup>5</sup> Masyarakat penyandang disabilitas seperti pada umumnya, juga ingin menjalani kehidupan layaknya masyarakat normal seperti bersekolah, bekerja, menikah membina rumah tangga dan memiliki keturunan. Namun nyatanya dalam kehidupan sehari-hari penyandang disabilitas seringkali mendapat perlakuan dan sikap yang tidak adil dari sebagian masyarakat sekitar. Penyandang disabilitas sering dianggap sebagai orang yang sakit lemah tidak berdaya dan tidak produktif, anggapan seperti ini lah yang menyebabkan mobilitas dan aktivitas penyandang disabilitas menjadi sangat terbatas dan terhambat.

Pada hakekatnya penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan. Peran, fungsi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi berbeda dengan keluarga lain pada umumnya, bahkan tidak menutup kemungkinan dalam upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga penyandang disabilitas sangat rumit mengingat kondisi fisik yang tidak sempurna.

Penyandang disabilitas di Indonesia masih dipandang kurang terfasilitasi dan hidup dalam kondisi rentan terbelakang disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan hak penyandang disabilitas,<sup>6</sup> Termasuk dalam aspek keluarga dan perkawinan penyandang disabilitas kesulitan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Mereka tidak dapat secara penuh memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami istri

---

<sup>5</sup> M. Syahabudin Latief, *Jalan kemanusiaan, panduan untuk memperkuat Hak Asasi manusia*, (Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 1999), h. 50

<sup>6</sup> Gerak inklusi, ( 2021, 19 Mei), <https://www.gerakinklusi.id/politik/uu-8-2016-penyandang-disabilitas>

karena alasan disabilitas yang disandanginya. Padahal Penyandang disabilitas yang telah melangsungkan perkawinan tidak akan lepas dari kewajibannya sebagai seorang suami istri. Mereka tetap harus menunaikan kewajibannya sebagaimana layaknya pasangan suami istri.

Fenomena pernikahan penyandang disabilitas sebagaimana contoh yang peneliti temui di desa Wanarejan Utara Kecamatan Taman Pemalang Kabupaten Pemalang terdapat 4 pasangan suami istri disabilitas yaitu: bapak IB seorang tunadaksa dan istrinya Ibu YA yang sudah menjalin pernikahan 13 tahun,<sup>7</sup> ibu T yang merupakan Tuna rungu dan suaminya Bpk DI seorang tuna netra sudah menjalin pernikahan 17 tahun,<sup>8</sup> bapak K seorang tuna netra dan istrinya ibu N istri dari bapak K merupakan seorang disabilitas intelektual mereka sudah menikah selama 2 tahun,<sup>9</sup> ibu N Disabilitas Tuna Daksa yang sudah menikah dengan Suaminya bapak A selama 18 tahun,<sup>10</sup> tidak sempurna seperti keluarga lain, kondisi rumah tangga mereka bisa bertahan lama hingga sekarang. Walaupun pada kenyatannya mereka yang memiliki keterbatasan mengalami hambatan dalam memenuhi tugas kewajibannya baik sebagai suami atau istri. Di antara mereka bahkan ada yang memerlukan bantuan dari pasangan dalam memenuhi kebutuhan pribadinya. Dalam memenuhi kewajibannya kepada pasangan atau anak-anak para penyandang keterbatasan

---

<sup>7</sup>IB, Disabilitas Tunadaksa warga desa Wanarejan Utara, Wawancara Pribadi, Pemalang, 27 Desember 2022.

<sup>8</sup>DI, Disabilitas Tuna netra warga desa Wanarejan Utara, Wawancara Peribadi, Pemalang, 27 Desember 2022.

<sup>9</sup>K, Disabilitas Tuna Netra warga desa Wanarejan Utara, Wawancara Pribadi, Pemalang, 27 Desember 2022.

<sup>10</sup>A, Disabilitas Tuna Daksa Warga desa Wanarejan Utara, Wawancara Pribadi, Pemalang, 27 Desember 2022.

ini juga memerlukan pengorbanan, perhatian, bantuan, sikap memaklumi atas kekurangan dari pasangan atau orang lain. Maka menjadi lebih pelik jika yang terjadi adalah kedua belah pihak yakni suami istri pasangan ini sama-sama sebagai penyandang disabilitas.

Pada fenomena pernikahan antara pasangan suami istri disabilitas ini penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas di desa Wanarejan Utara menurut prespektif tokoh ulama NU Kabupaten Pematang Jaya untuk mengetahui analisis fiqh terhadap upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas. berangkat dari permasalahan tersebut penulis ingin melakukan penelitian ini sebagai bahan literasi baru bagi para penyandang disabilitas khususnya di Desa Wanarejan Utara.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban pasangan penyandang disabilitas sebagai pasangan suami istri ?
2. Bagaimana analisis fiqh disabilitas terhadap upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas prespektif tokoh ulama NU kabupaten Pematang Jaya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah yang ada, maka perlu adanya tujuan yang ingin penulis cantumkan dari rumusan masalah tersebut agar relevan dengan penelitian yang penulis teliti, yakni:

1. Mengetahui pemenuhan hak dan kewajiban pasangan penyandang disabilitas sebagai pasangan suami istri.
2. Mengetahui analisis fiqh disabilitas terhadap upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas prespektif tokoh ulama NU Kabupaten Pematang.

### **D. Manfaat penelitian**

Dalam sebuah penelitian, pastinya ada harapan agar hasil penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang baik, sehingga dengan adanya penelitian ini, maka penulis dapat memberikan manfaat dari penelitian ini dalam dua hal, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi literasi baru mengenai upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dilingkungan keluarga penyandang disabilitas, sehingga nantinya penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang fiqh munakahat serta menjadi tambahan untuk bahan kepustakaan.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pemenuhan atas Syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selanjutnya penelitian ini juga dapat digunakan sebagai kontribusi pemikiran untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat khususnya para penyandang disabilitas, dan juga penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi civitas akademik, masyarakat, serta penelitian lainnya.

#### **E. Kajian Pustaka**

Dalam penelitian ini, Penulis menggali informasi dari penelitian dan kajian-kajian terdahulu seperti buku jurnal dan skripsi sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Penulis menemukan beberapa kajian ilmiah yang berkaitan dengan perkawinan disabilitas, namun belum ada pembahasan tentang pemenuhan Hak dan Kewajiban pasangan disabilitas prespektif tokoh ulama NU Kabupaten Pematang.

Penelitian yang dilakukan oleh Ghazian Luthfi Zulhaqqi, dengan judul Keluarga Bahagia Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Lapangan tentang Keluarga Sakinah, Mawadah dan Rahmah di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman), Penelitian ini terfokus pada pembahasan tentang pandangan hukum Islam dan upaya keluarga penyandang disabilitas di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi,

Kabupaten Sleman dalam mewujudkan keluarga bahagia (sakinah, mawadah, dan rahmah). Dalam penelitian ini juga di jelaskan bahwa Islam tidak melarang perkawinan dari kalangan penyandang disabilitas apabila keadaannya tersebut telah diketahui dan disepakati kedua belah pihak serta tidak menghalanginya dalam melakukan kewajiban rumah tangga. Mereka menggunakan teknik kolaborasi, dengan saling mengisi dan saling mendukung antar pasangan sebagai upaya membentuk keluarga bahagia. Kewajiban di dalam keluarga dan aktivitas ibadah tidak mereka tinggalkan dan komunikasi pun juga dapat berjalan dengan baik.<sup>11</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Septika Dwi Susanti, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul *Pandangan Istri Terhadap Pemenuhan Hak dan kewajiban oleh Suami Penyandang Disabilitas Prespektif Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ( Studi Kehidupan Keluarga Penyandang Disabilitas di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)*, Penelitian ini membahas Upaya istri dalam memahami kondisi suami terhadap pemenuhan hak dan kewajiban sebagai kepala rumah tangga. Implementasi istri dalam memahami pemenuhan hak dan kewajiban oleh suami penyandang disabilitas telah memenuhi nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal dari BAB VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan memahami kondisi suami sebagai penyandang disabilitas, keempat istri telah memenuhi kewajibannya dengan baik. saling

---

<sup>11</sup> Ghazian Luthfi Zulhaqqi, *Keluarga Bahagia Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Lapangan tentang Keluarga Sakinah, Mawadah dan Rahmah di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman)* , *Skripsi—Universitas Islam Indonesia*, 2018.



mencintai, saling menghormati, setia serta saling memberikan bantuan lahir bathin antara suami istri dapat dilihat dari penjelasan istri-istri yang memiliki suami penyandang disabilitas. Hal utama yang menjadi kekuatan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga adalah dengan menjaga komunikasi yang baik antara suami istri.<sup>12</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Cut Hasmiati, yang berjudul Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas, Jurnal ini membahas tentang kewajiban nafkah suami Penyandang disabilitas di kelurahan Demangan kecamatan Gondokusuman kota Yogyakarta. Penelitian ini lebih fokus membahas Tentang pengecualian kewajiban nafkah keluarga bagi suami yang Mempunyai keterbatasan fisik yang sudah diatur dalam hukum Islam. terkait pemenuhan kewajiban nafkah adalah semuanya sesuai dengan apa yang disyari'atkan dalam hukum Islam. Apabila para suami tidak mampu memberikan sesuatu untuk keluarganya seperti kewajibannya terhadap nafkah disebabkan dia sakit atau cacat maka hal ini merupakan suatu ilat pengecualian.<sup>13</sup>

Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Dwiki Bagus Setyawan dan Siti kasiati, yang berjudul Praktek Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perkawinan Disabilitas Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Analisis Gender ,

---

<sup>12</sup> Septi Dwi Susanti, Pandangan Istri Terhadap Pemenuhan Hak dan kewajiban oleh Suami Penyandang Disabilitas Prespektif Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ( Studi Kehidupan Keluarga Penyandang Disabilitas di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang), *skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2020.

<sup>13</sup> Cut Hasmiyati, Kewajiban Nafkah Suami penyandang Disabilitas (Studi Kehidupan Keluarga di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta), (An-Nawa: *Jurnal Studi Islam*), Volume 1 No. 2, 2018

Penelitian ini mengenai praktek pemenuhan hak dan kewajiban perkawinan disabilitas di Lembaga Perkumpulan Penyandang Disabilitas Kabupaten Klaten dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Analisis Gender. Penelitian ini dilatarbelakangi karena di Lembaga PPKD terdapat jumlah penyandang disabilitas dari berbagai lintas penyandang disabilitas baik disabilitas tuna netra, tunadaksa, tuna rungu. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penyandang disabilitas tersebut dalam praktek pemenuhan hak dan kewajiban mempunyai beragam pola. Upaya yang dilakukan para penyandang disabilitas tersebut, tidak menyalahi nilai-nilai dalam KHI. Meskipun jika dilihat dari analisis gender para isteri masih mengalami peran ganda dalam praktek kehidupannya. Namun semua usaha tersebut dilakukan ikhlas semata demi terwujudnya rumah tangga sakinah, mawadah warohmah.<sup>14</sup>

Jurnal penelitian yang ditulis oleh Picy Lestari dan Rif'ah Roihanah dengan judul pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Intelektual (Tunagrahita) dalam Membentuk Keluarga Sakinah, di dalam Jurnal ini dijabarkan bahwa Tinjauan Hukum Islam terhadap peran suami penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) tingkat sedang sebagai pencari nafkah utama, dalam hal ini masuk kedalam golongan mu'sir yaitu mampu memberikan nafkah untuk keluarga, walaupun kurang. Dan ketika suami disabilitas intelektual (tunagrahita) ini tidak mampu memberi nafkah, pihak yang wajib menafkahi adalah kerabat, jika kerabat tidak mampu maka

---

<sup>14</sup> Dwiki Bagus Setyawan dan Siti kasiati, Praktek Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perkawinan Disabilitas Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Analisis Gender, (Al Hakim : *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*), Vol. 4, No. 1, 2022

masyarakat dan Atau jika masyarakat tidak mampu ditanggung oleh negara (Baitul Mal). Meskipun Demikian, dengan adanya upaya saling pengertian, menerima kenyataan, Menyesuaikan diri, saling memupuk cinta kasih dan berperan serta untuk Kemajuan bersama inilah menjadikan keluarga penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) ini dapat menjadi keluarga yang harmonis.<sup>15</sup>

#### **F. Kerangka Teori**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan interpretasi terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

##### **1. Hak**

Hak secara istilah adalah mengenai kekuasaan atau wewenang seseorang dalam menerima sesuatu atau berbuat sesuatu.<sup>16</sup> Notonegoro menyatakan bahwa, hak merupakan suatu upaya dalam mendapatkan atau melaksanakan sesuatu yang telah sepatutnya didapatkan maupun dilaksanakan oleh pihak lain. Kata hak berdasarkan KBBI dapat diartikan sebagai kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu milik atau kepunyaan dan wewenang dalam hukum. Kaitannya dengan Kompilasi Hukum Islam mengenai hak yang di dapatkan oleh penyandang disabilitas tuna netra dan tuna daksa ialah bagaimana hak tersebut didapatkan sesuai dengan kondisi fisik yang saat

---

<sup>15</sup> Picy Lestari ,Rif'ah Roihanah, Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Intelektual (Tunagrahita) dalam Membentuk Keluarga Sakinah, (*Jurnal Antologi Hukum*), Vol. 1, No. 1, 2021

<sup>16</sup> Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Fiqh Munakahat* (Solo : Kiswah,2018), h.143

ini di alami, tanpa harus menuntut banyak hal sesuai dengan batas kemampuan dan usahanya dalam memenuhi hak tersebut. Menurut sebagian ulama' muta'akhirin hak yaitu, suatu hukum yang telah ditetapkan secara syara'.<sup>17</sup>

## 2. Kewajiban

Asalnya dari kata wajib yang memiliki arti keharusan dalam berbuat sesuatu. Adanya hak yang melekat pada subjek hukum dapat juga dikatakan sebagai kewajiban. Sedangkan pengertian kewajiban berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, berupa keharusan dan pekerjaan.<sup>18</sup>

H. Sidi Nazar Bakry dalam buku karangannya yaitu Kunci Keutuhan Rumah Tangga Yang Sakinah mendefinisikan kewajiban dengan sesuatu yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik

## 3. Hak dan kewajiban suami istri Dalam pernikahan

Hak Peran dan fungsi antara suami dan istri ini dikonstruksikan dalam bentuk hak dan kewajiban yang melekat pada diri kedua belah pihak. Hak adalah yang sesuatu yang melekat dan mesti diterima atau dimiliki oleh seseorang, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus diberikan dan dipenuhi oleh seseorang kepada orang lain. Rumusan dari hak dan kewajiban inilah yang kemudian akan dijadikan barometer untuk menilai apakah suami dan istri sudah menjalankan fungsi dan perannya

---

<sup>17</sup> Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Intermedia, 1997), h 486.

<sup>18</sup> Dalam Kamus Besar Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/>

secara benar.<sup>19</sup>

Adanya hak dan kewajiban dalam keluarga ini bertujuan supaya masing-masing anggota sadar akan kewajibannya kepada yang lain, sehingga dengan pelaksanaan kewajiban tersebut hak anggota keluarga yang lain pun dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Dengan demikian, adanya hak dan kewajiban tersebut, pada dasarnya adalah untuk menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga, karena masing-masing anggota keluarga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan demi untuk menghormati dan memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga yang lainnya. Islam, melalui al-Qur'an dan sunah, menyatakan bahwa dalam keluarga, yaitu antara suami dan istri, masing-masing memiliki hak dan kewajibannya tersendiri.<sup>20</sup>

#### 4. Penyandang Disabilitas

Disabilitas adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Inggris, disability, yang berarti keterbatasan diri, tidak memiliki kemampuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tidak ditemukan kata disabilitas. Sebagai kata kunci yang digunakan untuk pencarian kata yang semakna dengan disabilitas adalah difabel yang dalam KBBI berarti penyandang cacat.<sup>21</sup>

Undang-undang nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan hak-hak

---

<sup>19</sup> Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas: Kajian Hadis-hadis "Misoginis"*, (Yogyakarta: elSAQ Press & PSW, 2003), hlm. 122

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012), h. 107

<sup>21</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) h. 353.

penyandang disabilitas menyatakan bahwa disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan lingkungan dan sikap berdasarkan kesamaan hak

## **G. Metode penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan (*field Reserch*). Metode ini dapat digunakan dalam semua bidang baik ilmu keagamaan maupun sosial human, sebab semua objek pada dasarnya ada di lapangan.<sup>22</sup> Penulis melakukan penelitian langsung di Desa Wanarejan Utara, kec. Taman kab Pematang dan ke tokoh ulama NU Kabupaten Pematang, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif, yaitu sebuah prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.

Menurut J.R.Raco, penelitian kualitatif bertujuan menangkap arti (meaning andrestanding) yang terdalam atas suatu peristiwa, gejala, fakta, kejadian, realita atau masalah tertentu dan bukan untuk mempelajari atau membuktikan adanya hubungan sebab akibat atau korela dari suatu masalah atau peristiwa,<sup>23</sup> Fungsi pendekatan adalah untuk mempermudah

---

<sup>22</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz media, 2011),h 183.

<sup>23</sup> J.R.Raco. *Metode Penelitian Kualitatif: jenis, Karakter, dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Grsaindo, 2010),h 107.

analisis, memperjelas pemahaman tahap objek, memberikan nilai objektivitas sekaligus membatasi wilayah penelitian.<sup>24</sup>

## 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu cara dalam mengadakan penelitian. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.<sup>25</sup> Pendekatan kualitatif adalah langkah yang digunakan untuk melaksanakan penelitian dan memperoleh pemahaman berdasarkan kejadian dan suatu problematika manusia. Hasil dari menggunakan pendekatan dapat berupa kata-kata tertulis maupun pendapat dari orang-orang yang berkata dengan objek.<sup>26</sup>

Penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif yaitu berupa data tertulis maupun lisan dari pasangan suami istri penyandang disabilitas di Desa Wanarejan Utara kecamatan Taman Kabupaten Pematang. Dengan pendekatan ini, peneliti juga akan bertanya kepada masyarakat terkait dengan objek penelitian ini. Bukan hanya itu, pendekatan kualitatif mengantarkan peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik dengan cara peneliti bertemu dan berhadapan langsung dengan objek penelitian/informan untuk wawancara dan berdialog dengan subjek penelitian, selanjutnya peneliti mendeskripsikan subjek penelitian secara sistematis, mencatat semua hal yang berkaitan dengan subjek yang diteliti dan mengorganisasikan data-data yang sesuai dengan fokus pembahasan.

---

<sup>24</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz media, 2011), h 181.

<sup>25</sup> Moh. Kasiram, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h 151

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), h 12

### 3. Sumber Data

Sumber data adalah tempat didapatkannya data yang diinginkan. Berkaitan dengan penelitian ini, maka menggunakan dua sumber data yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari sumbernya tanpa melalui perantara. Data ini diperoleh melalui wawancara langsung secara mendalam.<sup>27</sup> Dalam hal ini data akan diperoleh melalui wawancara langsung kepada pasangan disabilitas yang ada di desa Wanarejan Utara yaitu 4 pasangan suami istri disabilitas diantaranya: 4 pasangan suami istri disabilitas yaitu: bapak IB seorang tunadaksa dan istrinya Ibu YA yang sudah menjalin pernikahan 13 tahun,<sup>28</sup> ibu T yang merupakan Tuna rungu dan suaminya Bpk DI seorang tuna netra sudah menjalin pernikahan 17 tahun,<sup>29</sup> bapak K seorang tuna netra dan istrinya ibu N istri dari bapak K merupakan seorang disabilitas intelektual mereka sudah menikah selama 2 tahun,<sup>30</sup> ibu N Disabilitas Tuna Daksa yang sudah menikah dengan Suaminya bapak A selama 18

---

<sup>27</sup> Gabriel Amin Silalahi, *Metodologi Penelitian dan Sidi Kasus*, (Sidoarjo: CV Citra media, 2003), h 57

<sup>28</sup>IB, Disabilitas Tunadaksa warga desa Wanarejan Utara, Wawancara Pribadi, Pemalang, 27 Desember 2022.

<sup>29</sup> DI, Disabilitas Tuna netra warga desa Wanarejan Utara, Wawancara Peribadi, Pemalang, 27 Desember 2022.

<sup>30</sup> K, Disabilitas Tuna Netra warga desa Wanarejan Utara, Wawancara Pribadi, Pemalang, 27 Desember 2022.



tahun,<sup>31</sup> Serta wawancara yang dilakukan dengan tokoh ulama NU kabupaten Pemalang.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan mencari referensi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder merupakan data pendukung dan pelengkap data primer, seperti jurnal, buku maupun hasil karya dari kalangan hukum.<sup>32</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan dan harus dirancang dengan cermat agar data yang terkumpul sesuai dengan masalah penelitian. Maka dari itu, untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa teknik atau cara pengumpulan data diantaranya yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi dan komunikasi. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data dari informan, dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan dan berhadapan muka langsung.<sup>33</sup> Jenis wawancara yang akan digunakan pada penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya sudah menentukan pertanyaannya yang akan diajukan

---

<sup>31</sup>A, Disabilitas Tuna Daksa Warga desa Wanarejan Utara, Wawancara Pribadi, Pemalang, 27 Desember 2022.

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALfabeta, 2013),h 225.

<sup>33</sup> Sugioono, *Metode Penelitian* (Jogjakarta: Javalitera, 2006),h 137.

dan telah menentukan permasalahannya. Wawancara dilakukan dengan terbuka dan mendatangi narasumber. Wawancara terbuka ialah wawancara yang tetap menggunakan pertanyaan inti, namun dalam praktiknya pertanyaan akan berkembang sesuai kebutuhan.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan Wawancara kepada 4 pasang keluarga disabilitas di desa Wanarejan Utara serta kepada Anggota LBM PCNU. Kabupaten Pematang

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif, bisa berupa arsip-arsip penulisan, maupun buku-buku yang bersangkutan dengan permasalahan yang diteliti. Dokumentasi juga bisa berupa dokumen gambar atau foto yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan itu peneliti menggunakan dokumen yang didapat dari hasil foto yang didapat bersama narasumber atau objek penelitian yang dapat diinterpretasikan.

#### 5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data merupakan metode yang dilakukan setelah terkumpulnya semua data. Metode ini untuk menyusun dari setiap data yang diperoleh dan menggabungkan data satu dengan data lainnya sehingga menghasilkan data penelitian yang akurat dan rapi.<sup>35</sup> Maka peneliti menggunakan beberapa upaya diantaranya adalah:

---

<sup>34</sup> Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h 190.

<sup>35</sup> Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum Normatif*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2000), h 76.

### 1. Pengeditan (*editing*)

Pengeditan merupakan pemeriksaan kembali. Pada penelitian ini peneliti Perlu untuk meneliti kembali semua data yang sudah diperoleh. Peneliti Melakukan penelitian kembali terhadap berbagai data yang didapat dalam Penelitian ini. Teknik editing ini bertujuan untuk menghindari kesalahan Dan bersifat koreksi dari segi kelengkapan, kejelasan maksa, kesesuaian Serta relevansinya dengan data yang lain. Dan untuk cukup mengetahui Apakah data tersebut sudah cukup baik dan bisa dipahami oleh pembaca.<sup>36</sup>

### 2. klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi ialah proses melakukan klasifikasi (pengelompokkan) data-Data penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti, baik data primer maupun Data sekunder. Tujuan dilakukan proses klasifikasi ini ialah agar lebih Mudah dalam melakukan pembacaan dan penelaahan data sesuai dengan Kebutuhan yang diperlukan.

### 3. Analisis (*Analyzing*)

Analisis Data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk Yang lebih mudah dibaca dan dipahami, dalam penelitian ini analisis data Yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu deskripsi yang Menggambarkan keadaan atau suatu fenomena dengan kata atau kalimat Kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.

### 4. kesimpulan (*Concluding*)

---

<sup>36</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT.Rajagrafindo Cipta, 2003), h 164

Kesimpulan merupakan tahap terakhir dari pengolahan data yang merupakan hasil dari proses penelitian. Pada metode ini, peneliti membuat kesimpulan atas keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari segala kegiatan penelitian yang telah dilakukan. Tujuan dari metode ini ialah untuk mendapatkan suatu jawaban dan kesimpulan yang jelas dan mudah dipahami atas permasalahan yang telah diteliti. Dalam hal ini, peneliti akan menyimpulkan hal-hal yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di lingkungan keluarga penyandang disabilitas.

#### **H. Sistematika pembahasan**

Untuk memudahkan pemahaman dan pembahasan masalah yang menjadi landasan dalam penulisan skripsi ini, maka perlu disusun secara sistematis sesuai tata urutan pembahasan dari permasalahan yang muncul. Semuanya akan dijabarkan sebagai berikut:

##### **1. BAB I :PENDAHULUAN**

Dalam bab ini dipaparkan latar belakang masalah yang didalamnya dipaparkan latar belakang dalam permasalahan yang akan diteliti. Kemudian rumusan masalah, selanjutnya tujuan dan manfaat penelitian yang berisi tentang tujuan dan manfaat atas penelitian ini baik secara teoritis atau praktis, kemudian metode penelitian yang digunakan dan yang terakhir sistematika pembahasan.

##### **2. BAB II: KAJIAN TEORI.**

Dalam Bab kajian teori. Pada poin pertama membahas tentang penelitian terdahulu dari berbagai penelitian yang menerangkan

tentang kajian terhadap hasil penelitian terdahulu dan poin kedua membahas tentang kajian teori yang akan dipecahkan yang meliputi pengertian fiqh disabilitas dan hak dan kewajiban suami istri.

### 3. BAB III :HASIL PENELITIAN

Dalam bab tiga ini penulis akan memaparkan hasil dari penelitian, hasil dari penelitian tersebut nantinya akan meliputi tiga sub bab, sub bab pertama yakni berisi profil desa dan kondisi umum masyarakat desa Wanarejan utara Kabupaten Pemalang, Sub bab kedua meliputi hasil penelitian pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas desa wanarejan, dan Sub bab yang ketiga yaitu meliputi hasil penelitian fiqh disabilitas dalam upaya pemenuhan hal dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas prespektif tokoh ulama Nu Pemalang

### 4. BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN

Analisi hasil penelitian meliputi dua sub bab, sub bab yang pertama berkaitan dengan analisis hasil penelitian pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas desa wanarejan, dan Sub bab yang kedua yaitu meliputi analisis hasil penelitian fiqh disabilitas dalam upaya pemenuhan hal dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas prespektif tokoh ulama NU Kabupaten Pemalang.

### 5. BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi hasil penelitian dan saran-saran berisi usulan-usulan penulis untuk berbagai pihak ang terkait penelitian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas adalah dengan saling mengerti, saling memahami, saling membantu antara suami dan istri baik dalam memenuhi kebutuhan keluarga, mendidik anak, dan memberi kasih sayang. Karena dengan saling mendukung dan menerima kekurangan maka hal yang berat akan terasa ringan, dan dengan begitu tidak sulit untuk memenuhi hak dan kewajiban suami istri meskipun dalam keterbatasan.
2. Penyandang disabilitas dalam fiqh diakui sebagai orang yang memiliki hak-hak yang sama sebagaimana orang normal secara fisik maupun mental. Dalam kondisi ini, kepala keluarga penyandang disabilitas tersebut tetap diwajibkan untuk menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga, yakni memberikan nafkah bagi keluarganya sampai batas dia betul-betul tidak mampu untuk memberi nafkah lagi sebab tak memiliki harta dan pekerjaan. Bila telah nyata tidak mampu, maka kewajiban tersebut gugur dari dirinya. Selanjutnya pemerintahlah yang berkewajiban menjamin kebutuhan hidup penyandang disabilitas tersebut dan orang yang wajib mereka nafkahi.

#### **B. Saran**

1. Untuk pemenuhan hak dan kewajiban suami istri harus tetap berusaha memenuhi dengan saling memahami, saling mendukung, meskipun

menjalani kehidupan dalam keadaan yang kurang sempurna, tetap semangat dan pantang menyerah, dan tetaplah berusaha untuk mendidik dan membimbing anak dengan agama dan pendidikan karena anak merupakan harta yang paling berharga. Anak dapat merubah kehidupan keluarga di kemudian hari apabila sejak dini anak telah dibimbing dengan hal-hal yang baik dan benar.

2. Sebagai masyarakat yang diberi Tuhan kesempatan hidup dengan kesempurnaan tanpa ada keterbatasan fisik seperti kaum disabilitas haruslah bersyukur dalam melalui suka duka kehidupan, dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di lingkungan keluarga disabilitas haruslah saling menyayangi dan mengasihi. Mereka dilahirkan dalam keterbatasan tidak lain juga untuk menunjukkan bahwa kita harus selalu bersyukur dalam menjalani kehidupan, mereka ada tidak untuk direndahkan ataupun dilecehkan bahkan untuk ditindas akan tetapi dengan cara merangkul dan membantu mereka ketika mereka membutuhkan bantuan, dan biarlah mereka hidup seperti manusia normal pada umumnya. Karena di mata Tuhan semua manusia sama derajatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rachman Gozali, *Fikih Munakahat*, Jakarta Timur: Prenada Media, 2003.
- Amir Syarifudin, *Hukum Perekonomian Islam*, Jakarta: Pranada media, 2006.
- Amin sidqi, *Hak dan kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga*, Skripsi IAIN Tulungagung, 2018.
- Agus Mafrudin, *Metodologi Istimbat Hukum Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama*, (Jurnal Keluarga Hukum Islam), Vol. 6 Nomor 1, 2021
- Ahmad Muhtadi Anshor, *Bath Al-Masail Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Mahzab Kaum Tradisionalis*. 2005
- Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masai'il 1926-1999*, Cet. I, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz media, 2011.
- Asrori Ma'ruf, *Ahkamul Fuqaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M)*, Surabaya: Khalista dan LTN PBNU, 2011
- Cut Hasmiyati, *Kewajiban Nafkah Suami penyandang Disabilitas (Studi Kehidupan Keluarga di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta)*, (An-Nawa: Jurnal Studi Islam), Volume 1 No. 2, 2018
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Intermedia, 1997.
- Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir al-Qur'an Tematik)*, Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012.
- Dini Widinarsih, *Penyandang Disabilitas di Indonesia : Perkembangan Istilah Dan Definisi*, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Jilid 20, Nomor 2, Oktober 2019,
- Dwiki Bagus Setyawan dan Siti kasiati, *Praktek Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perkawinan Disabilitas Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Analisis Gender*, (Al Hakim : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi), Vol. 4, No. 1, 2022



- Gabriel Amin Silalahi, *Metodologi Penelitian dan Stdi Kasus*, Sidoarjo: CV Citra media, 2003
- Gerak inklusi, diakses dari, <https://www.gerakinklusi.id/politik/uu-8-2016-penyandang-disabilitas> , 2021
- Ghazian Luthfi Zulhaqqi, *Keluarga Bahagia Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Lapangan tentang Keluarga Sakinah, Mawadah dan Rahmah di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman)* , Skripsi—Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas:Kajian Hadis Hadis Misoginis*,Yogyakarta: eisaq perssdan PSW,2003
- Hannan Abdul Aziz, *Amaluz Zaujah wa atsaruha fi Nafaqatiha assyar'iyati*,Diterjemahkan oleh Umar Mujtahid, Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri,Cet Solo : Aqwam,2012
- Hayati, *Penyandang Disabilitas Dalam Pandangan Al-Qur'an*,Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2019.
- Hassan Shadily Echols John M., *Kamus Inggris Indonesia: An English – Indonesian Dictionary*, Jakarta: PT Gramedia, 2005.
- Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqih Wanita*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1981), hlm. 459Kamus Besar Indonesia (KBBI) Online, diakses pada, <https://kbbi.web.id/>
- Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Etika Berekeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik (Tafsir al-Qur'an Tematik)*, Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012.
- M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* ,Kajian Fikih Nikah Lengkap, PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2014.
- Ma'ruf Asrori, (ed). *Ahkamul Fuqaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M)*, Surabaya:Khalista dan LTN PBNU, 2011.
- Moh. Kasiram, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Muis, Andi Abdul, *komunikasi islam*, Bandung:Remaja Rosdakarya, 2011

- Syahabudin Latief Muhammad, *Jalan kemanusiaan, panduan untuk memperkuat Hak Asasi manusia*, Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 1999
- Quraish M. Shihab, *Pengantin al-Qur'an*, (Tangerang:Lentera Hati,2015).
- Quraish Muhammad Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Vol.1*,Tangerang: Lentera hati, 2002.
- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Buku saku AD & ART Nahdlatul ulama (keputusan mukhtamar NU ke 34), cet. Ke 2*, Jakarta Pusat: SEKJEN PBNU, 2022.
- Picy Lestari ,Rif'ah Roihanah, *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Intelektual (Tunagrahita) dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Jurnal Antologi Hukum), Vol. 1, No. 1, 2021
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *kamus Bahasa Indonesia* ,Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- .R.Raco. *Metode Penelitian Kualitatif: jenis, Karakter, dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Grsaindo, 2010.
- Septi Dwi Susanti, *Pandangan Istri Terhadap Pemenuhan Hak dan kewajiban oleh Suami Penyandang Disabilitas Prespektif Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ( Studi Kehidupan Keluarga Penyandang Disabilitas di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)*, skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Soleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, *Antologi NU, Sejarah Istilah Amaliah Uswah*, , Cet. 2, Surabaya : Khalista, 2008
- Suchamdi, *Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga menurut Fiqih Islam*, Jurnal al-Tahrir, Vol. 6 No. 1 Januari 2006.
- Syekh Zakaria Al-Anshari, *Fathul Wahab Juz II* ,Beirut: Darul Fikr, 1994.

Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Fiqh Munakahat*, Solo : Kiswah, 2018

Thalib. Mohammad. *Ensiklopedia Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: pro-U media. 2008

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Zuhaili Wahab, **Fiqh Islam wa Adillatuhu**, Jakarta : Gema Insani, 2011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan-Rowolaku KM.5 Kajen.Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418  
Website :perpustakaan.uingusdur.ac.id |Email : perpustakaan@uingusdur. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : SOFIATUN NUFUSUL KARIMAH

NIM : 1118102

Fakultas/Prodi : FASYA / HUKUM KELUARGA ISLAM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PENYANDANG  
DISABILITAS PERSPEKTIF TOKOH ULAMA NU KABUPATEN  
PEMALANG(Studi kasus di Desa Wanarejan Utara Kecamatan Taman  
Kabupaten Pemalang)**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 8 September 2023



**SOFIATUN NUFUSUL KARIMAH**  
NIM. 1118102

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.